



Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut Dalam Rangka Perlindungan Hak Masyarakat Pesisir Atas Wilayah Tangkapan Ikan

Masyita Herza Putri ^{(1)*}, Naya Putri Fadyah ⁽²⁾

⁽¹⁾ Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

⁽²⁾ Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

*Corresponding Author: masyitahp13@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 13/06/2025

Diterima, 03/07/2025

Dipublikasi, 10/08/2025

Kata Kunci:

Perlindungan,
Tumpahan Minyak,
Masyarakat Pesisir

Keywords:

Protection, Oil Spill,
Coastal Communities

Abstrak

Tumpahan minyak di laut tidak hanya menjadi persoalan pencemaran lingkungan semata, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap keberlangsungan hidup dan hak-hak konstitusional masyarakat pesisir, terutama yang menggantungkan kehidupannya pada wilayah tangkapan ikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk tanggung jawab negara dalam penanggulangan tumpahan minyak serta urgensi perlindungan hukum terhadap masyarakat pesisir yang terdampak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah tersedia berbagai regulasi nasional, aspek pemulihan hak-hak masyarakat pesisir masih diabaikan. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan kebijakan hukum yang berorientasi pada keadilan ekologis dan prinsip pencemar membayar, guna memastikan penanggulangan tumpahan minyak tidak hanya sebatas pada pemulihan lingkungan, tetapi juga menjamin perlindungan dan pemulihan hak-hak masyarakat pesisir yang terdampak.

Abstract

Oil spills at sea are not merely an environmental issue but also have a direct impact on the survival and constitutional rights of coastal communities, especially those who depend on fishing grounds for their livelihood. This study aims to examine the form of state responsibility in responding to oil spills and the urgency of legal protection for affected coastal communities. The research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings reveal that although various national regulations have been established, the aspect of restoring the rights of coastal communities remains neglected. Therefore, legal policy reform oriented towards ecological justice and the polluter pays principle is needed to ensure that oil spill mitigation efforts go beyond environmental restoration and also guarantee the protection and recovery of the rights of affected coastal communities.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dengan luas wilayah laut yang mencapai 5,8 juta kilometer persegi atau sekitar 71% dari total wilayah Indonesia.¹ Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya laut yang melimpah dan menjadi sumber penghidupan bagi

¹ Khaerunnisa Tri Darmaningrum. (2021). Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir dengan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP). *Jurnal Islamic Management and Empowerment Journal* 3(2); 134.

masyarakat pesisir yang berprofesi sebagai nelayan. Aktivitas penangkapan ikan di laut tidak hanya menjadi sumber pendapatan harian, melainkan juga berfungsi sebagai penggerak roda perekonomian skala rumah tangga yang menunjang kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kehidupan sehari-hari.² Realitas ini sejalan dengan amanat konstitusi sebagaimana termuat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Artinya, negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin bahwa pemanfaatan kekayaan alam, termasuk sumber daya laut, dilakukan secara adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat pesisir yang sangat bergantung pada ekosistem laut.

Laut Indonesia yang luas tidak hanya menyimpan banyak potensi ekonomi yang bisa dimanfaatkan masyarakat pesisir, tetapi juga menjadi ruang eksplorasi dan jalur pengangkutan minyak. Aktivitas pengangkutan minyak tersebut juga beresiko menimbulkan adanya tumpahan minyak, baik melalui kecelakaan kapal, kerusakan pipa, atau fasilitas minyak lepas pantai.³ Minyak yang tumpah ke laut dengan cepat akan menyebar mengikuti arus air dan arah angin, hal ini bisa menyebabkan ikan terdampak tumpahan minyak mati, sebab tumpahan minyak tersebut menghambat ikan untuk bernapas.⁴ Ketika laut tercemar, ikan-ikan akan mati yang tentunya berdampak pada berhentinya aktivitas melaut. Jelas bahwa yang dilanggar bukan hanya hak ekologis, melainkan hak konstitusional yang menyangkut keberlanjutan hidup masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya pada laut. Sebagaimana yang dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Ketika tumpahan minyak mencemari laut, memusnahkan ikan, dan merusak ekosistem yang menjadi sumber kehidupan nelayan, negara tidak hanya dianggap gagal memenuhi jaminan konstitusional, tetapi juga telah mengingkari hak dasar warga negara atas ruang hidup yang layak dan sehat.

Bukti nyata di lapangan, bahwa tumpahan minyak telah menggerus hak-hak masyarakat pesisir untuk memanfaatkan sumber daya alam. Contoh kasus seperti yang terjadi di Bandar Lampung, ditemukan pencemaran laut berupa tumpahan minyak pada koordinat 5°28'50.3"S 105°19'09.8"E. Minyak solar tersebut sudah ada sejak 4 Maret 2022, hal ini menyebabkan nelayan tidak bisa lagi melaut selama sehari-hari.⁵ Kasus serupa juga pernah terjadi di Laut Jawa pada tahun 2019, yang diakibatkan oleh kebocoran Anjungan YYA-I dalam Proyek YY. Kebocoran ini mengakibatkan kurang lebih 18.772 nelayan di delapan kecamatan kehilangan mata pencaharian, para nelayan tersebut kemudian mengajukan tuntutan ganti rugi kepada PT

² Stefani Margareta dan Widyawati Boediningsih. (2023). Tanggung Gugat Korporasi Akibat Pencemaran Lingkungan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum Indonesia* 2(1); 2.

³ Unair news, “Dampak Tumpahan Minyak di Indonesia dan Penanganannya”, <https://unair.ac.id/dampak-tumpahan-minyak-di-indonesia-dan-penanganannya/#:~:text=Minyak%20yang%20tumpah%20ke%20laut,padang%20lamun%2C%20dan%20mematikan%20mangrove>, diakses pada 1 Juni 2025.

⁴ Syamsidar Gaffar, dkk. (2024). *Pencemaran Laut dan Transfer Polutan*. Maluku Utara: Kamiya Jaya Aquatic, hlm. 97.

⁵ Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), “Pencemaran Minyak di Laut Lampung Terus Berulang, WALHI: Pemerintah Harus Usut Tuntas Pelaku Pencemaran”, <https://www.walhi.or.id/pencemaran-minyak-di-laut-lampung-terus-berulang-walhi-pemerintah-harus-usut-tuntas-pelaku-pencemaran>, diakses pada 2 Juni 2025.

Pertamina sebesar Rp168,948 miliar.⁶ Insiden tumpahan minyak di laut menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan ekosistem laut yang berdampak pada hilangnya mata pencaharian masyarakat pesisir. Hal ini tentunya sangat mengkhawatirkan khususnya bagi masyarakat wilayah pesisir, nelayan tidak dapat melaut selama sehari-hari. Padahal jumlah nelayan laut sub sektor perikanan tangkap sebesar 2.77 juta orang pada tahun 2023,⁷ banyaknya jumlah nelayan mengindikasikan tingginya ketergantungan masyarakat pesisir terhadap laut.

Sangat jelas bahwa dampak dari pencemaran ini bukan hanya pada lingkungan, tetapi juga merampas hak masyarakat pesisir atas penghidupan yang layak. Meskipun telah terdapat regulasi seperti Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut, aturan-aturan tersebut hanya berfokus pada aspek teknis penanggulangan pencemaran dan belum menyentuh secara gamblang pemulihan hak-hak masyarakat pesisir yang terdampak secara ekonomi. Kosongnya ketentuan yang mengatur perihal skema ganti kerugian dan jaminan perlindungan sosial, bagi masyarakat pesisir yang kehilangan akses terhadap wilayah tangkapan ikan akibat tumpahan minyak di laut, mengindikasikan lemahnya tanggung jawab negara dalam melindungi hak-hak masyarakat pesisir. Negara seharusnya bertanggung jawab untuk memastikan adanya kepastian hukum bagi masyarakat pesisir, sehingga adanya perlindungan hukum yang jelas.

Berdasarkan kondisi tersebut, rumusan masalah yang dibahas dalam tulisan ini yakni bagaimana tanggung jawab negara terhadap penanggulangan tumpahan minyak yang merampas hak-hak masyarakat pesisir atas wilayah tangkapan ikan? Dalam hal ini, asas tanggung jawab negara menuntut kehadiran negara dalam melindungi warga negaranya dari dampak kerusakan lingkungan, termasuk menjamin pemulihan hak atas penghidupan yang layak. Negara seharusnya tidak cukup hanya menanggulangi dari segi pembersihan tumpahan minyak saja, tetapi juga mesti membentuk kebijakan yang menjamin hak-hak masyarakat pesisir yang terdampak dari aktivitas tersebut. Dengan memastikan masyarakat pesisir yang terdampak, memperoleh hak yang menjamin pemulihan ekonomi atas terhalangnya akses penangkapan ikan, hal tersebut merupakan wujud sila ke 5 yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum.⁸ Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Teknik analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah norma-norma hukum yang relevan untuk mengkaji tanggung jawab negara dalam penanggulangan tumpahan minyak dalam rangka perlindungan hak masyarakat pesisir.

⁶ Tempo, "Laut Kena Tumpahan Minyak, Nelayan Minta Ganti Rugi Rp 168 M", <https://www.tempo.co/ekonomi/laut-kena-tumpahan-minyak-nelayan-minta-ganti-rugi-rp-168-m-719316>, diakses pada 2 Juni 2025.

⁷ Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir 2024 Pengelolaan Sumber Daya Laut untuk Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Masyarakat di Wilayah Pantai. Jakarta: Badan Pusat Statistik, hlm. 45.

⁸ Peter Mahmud Marzuki. (2017). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, hlm. 35.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tumpahan minyak di laut merupakan bentuk nyata pelanggaran lingkungan hidup yang memiliki dampak ekologis dan ekonomi yang sangat serius, sebab minyak yang mengandung bahan kimia berbahaya dapat mempengaruhi kehidupan laut, seperti pencemaran air laut, rusaknya ekosistem dan matinya biota laut.⁹ Penanggulangan tumpahan minyak merupakan perwujudan tanggung jawab negara dalam melindungi hak atas penghidupan yang layak bagi seluruh warga negara, khususnya terhadap masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya dari hasil laut. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) secara normatif telah mengatur ketentuan tentang penanggulangan pencemaran.¹⁰

Penegasan tanggung jawab pemulihan pencemaran lingkungan dalam Pasal 53 UUPPLH menjadi penting untuk memastikan bahwa lingkungan laut yang tercemar akibat tumpahan minyak dapat dikembalikan ke kondisi semula. Selain pasal tersebut, negara juga menciptakan beberapa aturan perundang-undangan lainnya yang kemudian menjadi regulasi pelaksana untuk memperkuat kewajiban penanggulangan minyak di laut. Dalam tataran implementasi, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (selanjutnya disebut PP Perlindungan Lingkungan Maritim) dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut, hadir sebagai regulasi yang kemudian mengatur secara rinci tentang tata cara pengendalian pencemaran dari kegiatan pelayaran serta instalasi laut.

Komitmen Indonesia dalam penanggulangan pencemaran laut tidak hanya terlihat dalam instrumen hukum nasional, tetapi juga dalam partisipasinya pada berbagai instrumen hukum internasional. Salah satu tonggakunya adalah ratifikasi *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut), yang menjadi dasar hukum global bagi pengelolaan dan perlindungan wilayah laut secara berkelanjutan. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi *Marine Pollution 73/78* (MARPOL) melalui Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1986, yang mengatur pencegahan pencemaran dari kapal, serta *International Convention for the Safety of Life at Sea* (SOLAS) melalui Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980, yang menekankan aspek keselamatan pelayaran sebagai bagian dari upaya mencegah pencemaran.¹¹ Namun demikian, semua regulasi tersebut belum secara eksplisit mengatur perlindungan hak-hak masyarakat pesisir, terutama nelayan yang kehilangan wilayah tangkapan ikan sebagai sumber penghidupan utama.

Hal ini tercermin secara nyata dalam kasus tumpahan minyak oleh Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) di Karawang pada Juli 2019, yang disebabkan oleh kebocoran sumur YYA-1. Sebanyak 3.965,71 barel minyak mencemari perairan hingga 18 kilometer dari titik kebocoran, mengakibatkan nelayan tidak dapat melaut dan mengalami kerugian besar akibat air yang tercemar.¹² Sebagai respons awal, Pertamina

⁹ Muhammad Azka Bintang Amffa, dkk. (2023). Analisis Dampak Oil Spill pada Kehidupan Masyarakat Pesisir Karawang dalam Perspektif Hukum dan Lingkungan. *Jurnal SENSISTEK*, 16(2); 77–89.

¹⁰ Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

¹¹ Tania Daine Lorenz dan Cokorda Dalem Dahana. (2025). Akibat Hukum Pencemaran Laut Berupa Tumpahan Minyak di Indonesia. *Jurnal Media Akademik*, 3(2); 2–14.

¹² Lusya Arumingtyas dan Della Syahni, “Tragedi Tumpahan Minyak Pertamina di Karawang, Horor bagi Manusia dan Lingkungan”, <https://mongabay.co.id/2019/07/30/tragedi-tumpahan-minyak-pertamina-di-karawang-horor-bagi-manusia-dan-lingkungan/>, diakses pada 6 Juni 2025.

mengerahkan berbagai upaya teknis untuk menanggulangi pencemaran, termasuk mobilisasi kapal dan pemasangan *oil boom* untuk membatasi penyebaran minyak. Upaya yang dilakukan PHE ONWJ hanya terbatas pada pembersihan tumpahan minyak, tetapi kerugian masyarakat sekitar yang tidak bisa melaut akibat tumpahan minyak, tidak diperhatikan dalam upaya penanggulangan tumpahan minyak.

Masyarakat pesisir yang bekerja sebagai nelayan mengalami penurunan pendapatan drastis akibat terganggunya aktivitas penangkapan ikan. Pertamina mengklaim telah menyalurkan dana kompensasi sebesar Rp18,54 miliar, namun proses verifikasi penerima bantuan berjalan lambat, penuh birokrasi, dan tidak menjangkau seluruh warga terdampak secara merata. Banyak nelayan mengaku belum menerima bantuan hingga berbulan-bulan setelah kejadian, bahkan sebagian merasa tidak pernah dilibatkan dalam pendataan kerugian yang diderita.¹³ Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sudah terdapat sejumlah regulasi yang mengatur penanggulangan pencemaran laut, namun belum ada satupun ketentuan hukum yang menjamin hak-hak masyarakat pesisir yang kehilangan sumber penghidupan akibat tumpahan minyak.

Pasal 65 UUPPLH menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat termasuk hak atas informasi, partisipasi, dan pengaduan atas pencemaran lingkungan”. Dalam pendekatan keadilan ekologis, hak atas wilayah tangkapan ikan seharusnya ditafsirkan sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hak lingkungan yang baik dan sehat. Namun, sangat disayangkan hingga saat ini tidak ada satupun ketentuan dalam aturan perundang-undangan yang secara eksplisit mengatur dan mengakui “wilayah tangkapan ikan” sebagai hak yang wajib dilindungi dan dipulihkan pasca pencemaran dan kerusakan. Masyarakat pesisir yang kehilangan akses terhadap laut dan bebas dari pencemaran seharusnya diartikan sebagai pelanggaran atas hak lingkungan yang dijamin secara konstitusional. Semestinya negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak masyarakat pesisir, negara harus memastikan bahwa masyarakat tidak dirugikan akibat adanya tumpahan minyak di laut.

Melalui Pasal 2 huruf a UUPPLH menyebutkan adanya asas tanggung jawab negara dalam mengelola dan melindungi lingkungan hidup. Negara harus bertanggung jawab mengawasi setiap aktivitas yang dapat mencemari dan merusak lingkungan, seperti kegiatan yang menimbulkan tumpahan minyak, tidak merugikan masyarakat pesisir yang menjadikan laut sebagai sumber penghasilan utama. Negara seharusnya tidak hanya berperan aktif dalam mencegah dan mengatasi tumpahan minyak, semestinya juga harus memastikan bahwa penanggulangan berjalan secara efektif. Namun demikian, sejatinya ketentuan yang terdapat pada Pasal 53 UUPPLH merupakan dasar untuk menerapkan prinsip “pencemar membayar” (*polluter pays principle*) sebagaimana telah diatur pada Pasal 2 huruf j UUPPLH, dimana pelaku pencemar bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak pencemaran yang ditimbulkan baik secara teknis maupun biaya. Ketentuan ini juga menjadi dasar bagi negara untuk menuntut tanggung jawab pelaku pencemar dan merupakan payung hukum bagi masyarakat terdampak.

Selain menegakkan asas pencemar membayar, negara juga harus memastikan bahwa mekanisme kompensasi bagi masyarakat pesisir yang terdampak berjalan sesuai dengan prinsip keadilan. Jika perusahaan yang bertanggung jawab atas pencemaran tidak melaksanakan kewajiban kompensasi, sanksi yang tegas harus diterapkan, termasuk pencabutan izin operasional dan/atau penghentian sementara terhadap kegiatan operasional perusahaan sampai kewajiban kompensasi dipenuhi, agar dapat memberikan efek jera dan mendorong tanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak masyarakat pesisir atas wilayah

¹³ Donny Iqbal, “Rugi Segala Lini Akibat Tumpahan Minyak Pertamina”, <https://mongabay.co.id/2019/09/18/rugi-segala-lini-akibat-tumpahan-minyak-pertamina/>, diakses pada 6 Juni 2025.

tangkapan ikan. Namun hal ini tidak terlaksana dengan baik, terbukti dengan masih terabaikannya hak-hak masyarakat pesisir yang terdampak oleh aktivitas yang menghasilkan tumpahan minyak di laut.

Dalam studi komparatif, kasus tumpahan minyak di Teluk Meksiko yang melibatkan *British Petroleum* (BP) pada 2010 menjadi contoh bagaimana negara dan perusahaan bertanggung jawab terhadap dampak pencemaran terhadap masyarakat. Akibat ledakan di sumur pengeboran Macondo, sekitar 4,9 juta barel minyak tumpah ke laut, mencemari ekosistem laut dan merusak mata pencaharian nelayan. BP, sebagai perusahaan yang bertanggung jawab, menyediakan dana kompensasi sebesar USD 20 miliar untuk membantu pemulihan ekonomi masyarakat pesisir yang kehilangan mata pencahariannya, jumlah kompensasi dihitung dari berapa penghasilan masyarakat yang terdampak akibat tumpahan minyak.¹⁴ Negara Meksiko menjamin serta mendukung mekanisme kompensasi dengan memastikan bahwa bantuan kepada masyarakat pesisir yang terkena dampak, baik secara pemulihan ekonomi maupun lingkungan.¹⁵ Dalam hal ini, negara memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa perusahaan yang menyebabkan pencemaran lingkungan, memenuhi kewajiban atas apa yang telah terjadi.

Perhitungan kompensasi di Indonesia terhadap masyarakat pesisir yang terdampak tumpahan minyak, seharusnya memperhatikan beberapa faktor yang perlu di pertimbangkan. Perlu dilakukan identifikasi pendapatan secara rinci masyarakat pesisir yang kehilangan akses untuk menangkap ikan akibat tumpahan minyak. Dalam hal ini, analisis ekonometrik¹⁶ dapat digunakan untuk menghitung kerugian yang timbul akibat hilangnya pendapatan akibat adanya tumpahan minyak. Mengacu pada praktik internasional, seperti yang dilakukan di Meksiko, pendekatan yang transparan dan partisipatif dalam penentuan besaran ganti rugi sangat penting. Proses verifikasi yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pemangku kebijakan harus memastikan bahwa kompensasi yang diberikan akan memenuhi hak-hak masyarakat pesisir atas wilayah tangkapan ikan yang tercemar akibat tumpahan minyak. Oleh karena itu, kekosongan hukum akan kewajiban serta mekanisme kompensasi akibat tumpahan minyak saat ini, perlu diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN

Tumpahan minyak di laut merupakan masalah lingkungan yang sangat berdampak secara signifikan, tidak hanya terhadap ekosistem laut tetapi juga terhadap keberlangsungan hidup masyarakat pesisir yang sangat bergantung pada laut sebagai sumber penghidupan. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai regulasi terkait penanggulangan pencemaran laut, seperti UUPPLH, PP Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut, PP Perlindungan Lingkungan Maritim, dan meratifikasi konvensi internasional seperti UNCLOS dan MARPOL, namun peraturan-peraturan tersebut belum secara tegas dan eksplisit mengatur terkait perlindungan serta pemulihan hak-hak masyarakat pesisir atas wilayah tangkapan ikan yang terdampak. Ketiadaan aturan yang jelas membuat masyarakat pesisir

¹⁴ Ni Made Ikkra Meiningsari. (2014). Tanggung Jawab dan Kewajiban British Petroleum (BP) Terhadap Dampak Dari Kasus Gulf of Mexico. *Kertha Wicara: Journal of Legal Studies*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana; 4.

¹⁵ Esperanza Martinez, "Case British Petroleum Oil Spill in the Gulf of Mexico", <https://www.rightsofnaturetribunal.org/wp-content/uploads/2018/04/CASE-British-Petroleum-Oil-Spill-in-the-Gulf-of-Mexico.pdf>, diakses pada 5 Juni 2025.

¹⁶ Sanusi Ariyanto dalam *jurnal akuntansi dan bisnis* menjelaskan bahwa ekonometrik berfokus pada hubungan sebab akibat, yang artinya kita tidak hanya melihat hubungan statistik antara dua atau lebih variabel, tetapi juga mencoba untuk memahami mekanisme yang mendasari hubungan tersebut. Misalnya, dalam konteks ganti kerugian, analisis ekonometrik dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana kerugian yang ditanggung oleh suatu pihak (misalnya, nelayan dalam kasus pencemaran) disebabkan oleh tindakan atau kelalaian pihak lain (seperti perusahaan yang menyebabkan kerusakan lingkungan).

tidak mendapatkan jaminan perlindungan hukum atas hak-hak mereka termasuk ganti kerugian atas kehilangan akses menangkap ikan di laut sebagai sumber mata pencarian utama karena adanya pencemaran akibat tumpahan minyak di laut.

Dalam hal ini, negara sebagai pemegang kewajiban konstitusional sesuai dengan apa yang telah tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, sejatinya harus turut menjamin hak-hak masyarakat pesisir dengan membuat kebijakan maupun instrumen hukum yang tidak hanya membahas terkait penanggulangan tumpahan minyak saja. Pendekatan keadilan ekologis juga harus menjadi dasar dalam merancang kebijakan pemulihan, di mana wilayah tangkapan ikan diakui sebagai bagian integral dari hak atas lingkungan hidup. Asas tanggung jawab negara dan prinsip "pencemar membayar" harus ditegakkan melalui mekanisme kompensasi yang adil, transparan, dan partisipatif. Belajar dari praktik internasional seperti kasus BP di Teluk Meksiko, Indonesia perlu merumuskan sistem ganti kerugian yang memperhitungkan pendapatan riil yang hilang akibat tumpahan minyak dan menjamin pemulihan wilayah tangkapan ikan sebagai bagian dari hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dengan demikian, penanggulangan tumpahan minyak di laut harus diarahkan tidak hanya pada pemulihan lingkungan, tetapi juga pada perlindungan menyeluruh terhadap hak-hak masyarakat pesisir demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amffa, Muhammad Azka Bintang, dkk. (2023). *Analisis Dampak Oil Spill pada Kehidupan Masyarakat Pesisir Karawang dalam Perspektif Hukum dan Lingkungan*. *Jurnal SENSISTEK* 16(2); 77–89.
- Ariyanto, Sanusi. (2024). *Penggunaan Model Ekometrika*. *Jurnal Akutansi dan Bisnis* 9(1); 5-6.
- Arumingtyas, Lusia dan Della Syahni. “Tragedi Tumpahan Minyak Pertamina di Karawang, Horor bagi Manusia dan Lingkungan”. <https://mongabay.co.id/2019/07/30/tragedi-tumpahan-minyak-pertamina-di-karawang-horor-bagi-manusia-dan-lingkungan/>. Diakses pada 6 Juni 2025.
- Badan Pusat Statistik (BPS), *Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir 2024 Pengelolaan Sumber Daya Laut untuk Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Masyarakat di Wilayah Pantai*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2024.
- Darmaningrum, Khaerunnisa Tri. (2021). *Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir dengan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP)*. *Islamic Management and Empowerment Journal* 3(2); 134.
- Donny Iqbal. “Rugi Segala Lini Akibat Tumpahan Minyak Pertamina”. <https://mongabay.co.id/2019/09/18/rugi-segala-lini-akibat-tumpahan-minyak-pertamina/>. Diakses pada 6 Juni 2025.
- Esperanza Martinez. “Case British Petroleum Oil Spill in the Gulf of Mexico”. <https://www.rightsofnaturetribunal.org/wp-content/uploads/2018/04/CASE-British-Petroleum-Oil-Spill-in-the-Gulf-of-Mexico.pdf>. Diakses pada 5 Juni 2025.
- Gaffar, Syamsidar dkk, *Pencemaran Laut dan Transfer Polutan*. Maluku Utara: Kamiya Jaya Aquatic, 2024.
- Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1986 Pengesahan International Convention For The Prevention Of Pollution From Ships, 1973, Beserta Protokol (*The Protocol Of 1978 Relating To The International Convention For The Prevention Of Pollution From Ships, 1973*).
- Lorenz, Tania Daine, dan Cokorda Dalem Dahana. (2023). *Akibat Hukum Pencemaran Laut Berupa Tumpahan Minyak di Indonesia*. *Jurnal Media Akademik* 3(2); 2–14.

- Margareta, Stefani, dan Widyawati Boediningsih. (2023). Tanggung Gugat Korporasi Akibat Pencemaran Lingkungan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum Indonesia* 2(1); 2.
- Meiningsari, Ni Made Ikkra. *Tanggung Jawab dan Kewajiban British Petroleum (BP) Terhadap Dampak Dari Kasus Gulf of Mexico. Bagian Hukum Internasional dan Hukum Bisnis Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Udayana*: 4.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut.
- Tempo. “Laut Kena Tumpahan Minyak, Nelayan Minta Ganti Rugi Rp 168 M”. <https://www.tempo.co/ekonomi/laut-kena-tumpahan-minyak-nelayan-minta-ganti-rugi-rp-168-m-719316>. Diakses pada 2 Juni 2025.
- Unair news. “Dampak Tumpahan Minyak di Indonesia dan Penanganannya”. <https://unair.ac.id/dampak-tumpahan-minyak-di-indonesia-dan-penanganannya/#:~:text=Minyak%20yang%20tumpah%20ke%20laut,padang%20lamun%2C%20dan%20mematikan%20mangrove>. Diakses pada 1 Juni 2025.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). “Pencemaran Minyak di Laut Lampung Terus Berulang, WALHI: Pemerintah Harus Usut Tuntas Pelaku Pencemaran”. <https://www.walhi.or.id/pencemaran-minyak-di-laut-lampung-terus-berulang-walhi-pemerintah-harus-usut-tuntas-pelaku-pencemaran>. Diakses pada 2 Juni 2025.